

Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu, Telaah atas Efektivitas Norma dan Kelembagaan

Christo Sumurung Tua Sagala¹, Herdi Munte²

¹Universitas Jember, Universitas Darma Agung²

Email: christosagala@unej.ac.id

Naskah diterima: 08/01/2025, direvisi: 17/09/2025, disetujui: 03/11/2025

ABSTRACT

The constitutionality of the unity of elections is regulated by various regulations that differ between general elections and regional head elections. The implications for the law enforcement system are not limited to technical, but also substantive ones, such as differences in formal and material norms, procedural and legal levels, and law enforcement institutions. Using normative legal research methodology, this article examines the effectiveness of existing election law enforcement in several precedent cases, through a regulatory, conceptual, and decision-based approach. The results of the study conclude that it is necessary to reorganize the electoral law enforcement system. The diversity of non-specific regulations limits the norms and competencies between institutions, resulting in inconsistencies in the interpretation and application of regulations by electoral law enforcement agencies. As a result, the electoral law enforcement system and regional head elections are not running effectively. Therefore, it is necessary to make adjustments in line with the constitutionality of electoral unity: unifying the electoral law enforcement system by standardizing norms and institutions.

Keywords: Electoral Unity Arrangement, Electoral Courts.

ABSTRAK

Konstitusionalitas kesatuan pemilu diatur dengan berbagai regulasi yang berbeda antara pemilu dan pemilihan. Implikasinya terhadap sistem penegakan hukum, tidak sebatas tataran teknis saja, namun juga substantif seperti perbedaan norma formil dan materilnya, tata acara dan jenjang upaya hukumnya, dan kelembagaan penegak hukumnya. Menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, artikel ini menelaah efektivitas penegakan hukum pemilu yang ada saat ini terhadap beberapa preseden kasus, melalui pendekatan regulasi, konseptual, dan putusan. Hasil telaah menyimpulkan perlu dilakukan penataan terhadap sistem penegakan hukum pemilu. Keragaman regulasi yang tidak spesifik membatasi norma dan kompetensi antarlembaga, berdampak kepada inkonsistensi penafsiran dan penerapan regulasi oleh lembaga penegak hukum pemilu. Akibatnya, sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan tidak berjalan secara efektif. Sehingga perlu dilakukan penataan yang sejalan dengan konstitusionalitas kesatuan pemilu: penyatuan sistem penegakan hukum pemilu dengan penyamaan terhadap norma dan kelembagaan.

Kata Kunci: Penataan Kesatuan Pemilu, Peradilan Pemilu.

A. Pendahuluan

Perdebatan tentang rezim pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pemilihan) telah berlangsung sejak lama, bahkan lembaga pembentuk UU pernah memaknai kesatuan rezim pemilu melalui UU No. 22/ 2007 tentang Penyelenggara Pemilu: melahirkan istilah “pemilu Kepala Daerah”¹ yang diatur bersamaan dengan pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal itu juga diikuti dengan kewenangan penyelesaian perselisihan hasilnya di Mahkamah Konstitusi (MK).²

Seiring berjalannya waktu, makna kesatuan tersebut kemudian dibatalkan MK melalui putusannya No. 97/PUU-XI/2013: kategori pemilu telah ditetapkan secara spesifik dalam Pasal 22E Ayat (3) UUD

1 Fajar Laksono and Oly Viana Agustine, “Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013,” *Constitutional Review* 2, no. 2 (2017): 216, <https://doi.org/10.31078/consrev223>.

2 Winda Sari, “Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi,” *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023): 3, <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1305>.

1945, sehingga pemilihan dalam Pasal 18 UUD 1945 berbeda dengan pemilu.³ Pemisahan rezim tersebut selanjutnya direalisasikan dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1/ 2014 yang disahkan menjadi UU melalui UU No. 1/ 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pemilihan), sedangkan regulasi penyelenggaraan Pemilu diatur dalam UU No. 7/ 2017 (UU Pemilu).

Perbedaan regulasi tersebut otomatis berdampak kepada sistem penegakan hukumnya secara substantif dan teknis, yang masing-masing diturunkan melalui peraturan teknis yang berbeda-beda pula. Sebagai acuan dalam proses penegakan hukum guna memastikan integritas dan validitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan,⁴ ditetapkan beberapa jenis tata cara sesuai dengan jenis persengkataannya:⁵ penanganan pelanggaran (tindak pidana pemilu, pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi TSM, pelanggaran kode etik); penyelesaian sengketa proses (sengketa antara peserta dengan penyelenggara, sengketa antar peserta); dan penyelesaian perselisihan hasil. Proses penegakan hukum tersebut melibatkan banyak lembaga negara, mulai dari lembaga penyelenggara pemilu: Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kemudian terlibat juga Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan, serta lembaga peradilan untuk memeriksa dan mengadili persengketaan meliputi: MK dan MA beserta badan peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun).⁶

Tabel 1. Kategorisasi Penegakan Hukum

Penegakan Hukum	Regulasi Pemilu (UU 7/ 2017)	Regulasi Pemilihan (UU 1/ 2015)	Lembaga Penegak Hukum
Tindak Pidana	Perbawaslu 7/2022 ⁷ Perbawaslu 3/ 2023 ⁸	Perbawaslu 8/ 2020 ⁹ Peraturan Bersama 5, 1, 14/ 2020 ¹⁰	Bawaslu; Polri; Jaksa; PN; PT.
Pelanggaran Administrasi	Perbawaslu 7/2022 Perbawaslu 8/ 2022 ¹¹	Perbawaslu 8/ 2020	Bawaslu
Pelanggaran Administrasi TSM	Perbawaslu 7/2022 Perbawaslu 8/ 2022 ¹² PerMA 4/ 2017 ¹³	Perbawaslu 9/ 2020 ¹⁴ PerMA 11/ 2016 ¹⁵	Bawaslu; MA.

3 Refly Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 3, <https://doi.org/10.31078/jk1311>. Lihat juga, Achmadudin Rajab, "Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015," *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 352.

4 Sukawati Lanang P Perbawa, "PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80, <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.

5 Muhammad Nur Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27, <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.

6 Ansorullah et al., *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)*, 12, no. 1 (2023): 133–34.

7 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

8 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

9 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

10 tentang Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia

11 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

12 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum

13 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung

14 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif

15 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan

Pelanggaran Kode Etik	Perbawaslu 7/2022 Peraturan DKPP 3/ 2017 ¹⁶	Perbawaslu 8/ 2020 Peraturan DKPP 3/ 2017	Bawaslu; DKPP.
Sengketa Proses	Perbawaslu 9/ 2022 ¹⁷ PerMA 5/ 2017 ¹⁸	Perbawaslu 2/ 2020 ¹⁹ PerMA 11/ 2016	Bawaslu; PTUN (Pemilu); PTTUN (Pemilihan); MA (Pemilihan).
Perselisihan Hasil	PMK 2/ 2023 ²⁰ PMK 3/ 2023 ²¹ PMK 4/ 2023 ²²	PMK 3/ 2024 ²³	MK

Tafsir kesatuan rezim pemilu tersebut kembali muncul pasca putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019,²⁴ bahkan MK menawarkan 6 model pemilu serentak yang konstitusional kepada pembentuk UU, dengan mengikutsertakan pemilihan kepala daerah di dalamnya.²⁵ Selanjutnya MK melalui Putusannya No. 85/PUU-XX/2022 semakin memperkuat kesatuan rezim tersebut yang juga diikuti dengan wewenang penyelesaian perselisihan hasilnya sebagai wewenang MK. Hingga perkembangan terbaru, MK secara eksplisit menetapkan kesatuan pemilu yang meliputi Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, melalui Putusan No. 135/PUU - XXII/2024.

Akan tetapi, kesatuan rezim pemilu tersebut belum dapat sepenuhnya diterapkan karena regulasi saat ini masih membedakan antara pemilu dengan pemilihan, begitu pula sistem penegakan hukumnya. Perbedaan ini menjadi potensi masalah ketika pemilu dan pemilihan diselenggarakan pada waktu yang sama mulai tahun 2024 dan periode selanjutnya, atau setidaknya ada tahapan penyelenggaraan yang beririsan.²⁶ Sehingga dalam situasi ini proses penegakan hukumnya harus dipastikan menggunakan norma regulasi yang sesuai dengan jenis pemilunya, karena perbedaan tersebut tidak sebatas tataran teknis saja, namun juga substantif seperti perbedaan lembaga yang terlibat, jenis dan jenjang upaya hukumnya, norma formil dan materilnya, serta tata cara penegakan hukumnya. Potensi masalah lainnya ada pada banyaknya lembaga yang terlibat yang berdampak pada banyaknya ruang birokrasi penegakan hukum tersebut, dan masing-masing lembaga tersebut juga memiliki tata cara dan penafsiran sendiri-sendiri, bahkan dalam praktiknya sudah beberapa kali terjadi hasil penegakan hukum yang kontradiktif dan kontroversial.

Penelitian dengan tema yang berkaitan dengan penataan sistem penegakan hukum pemilu telah pernah ditulis oleh: Refli Harun²⁷ yang mengulas dari sisi kelembagaan dengan menyimpulkan perlunya penyederhanaan lembaga dalam penegakan hukum pemilu; Ida Budhiati²⁸ dalam disertasinya juga

16 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum

17 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum

18 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara

19 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota

20 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

21 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

22 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

23 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

24 Muhammad Alwi Khoiri Ramdani and Hikam Hulwanullah, "Dampak Penafsiran Konstitusi Terhadap Perkembangan Politik Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2022): 194, <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i2.20586>.

25 Lihat model keserentakan pemilu konstitusional tawaran MK dalam Ratna Rosanti, "Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019," *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2020): 1, <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7966>. terutama kritik wacana publik dengan mengontekstualisasikan realitas sosiologis-politik, artikel ini menganalisis masa depan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

26 Potensi-potensi masalah dalam penyelenggaraan menjadi alasan penting diperlukannya desain baru pemilu Indonesia, dengan memilih salah satu model yang ditawarkan MK yaitu model pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal. Lihat Muhammad Syaefi and Muhammad Rafi Darajati, "Design of General Election in Indonesia," *LAW REFORM* 16, no. 1 (2020): 108–9, <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>.

27 Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," 2016.

28 Ida Budhiati, "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia" (Disertasi, Semarang, Universitas Diponegoro, 2018).

mengulas dari sisi politik hukum kelembagaan penyelenggara pemilu yang perlu ditata ulang; Fadli Ramadhanil²⁹ mengulas dari sisi mekanisme yang menyimpulkan perlu dilakukan perbaikan mekanisme penegakan hukum pemilu karena masih terdapat persoalan dalam pengaturan dan penanganannya; dan Suparto, dkk.³⁰ juga mengulas dari sisi kelembagaan tentang perlunya pembentukan pengadilan khusus pemilihan amanat putusan MK No. 97/PUU-XI/2013.

Dengan demikian artikel ini akan melengkapi hasil penelitian-penelitian terdahulu, karena selain mengulas dari sisi mekanisme dan kelembagaan, artikel ini juga memberikan tawaran konsep penyatuan sistem penegakan hukum pemilu satu rezim melalui UU, guna penyelarasan terhadap sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan saat ini yang mencakup: jenis hari dan jangka waktu penyelesaiannya, mekanisme upaya hukumnya, subjek dan objek dalam norma hukumnya, serta perbedaan-perbedaan lainnya, tentunya dengan didasari dorongan dari putusan-putusan MK terkait kesatuan rezim pemilu itu sendiri. Perbedaan lainnya dengan penelitian terdahulu adalah mengenai penataan kelembagaan penegak hukumnya, dengan menawarkan dua konsep: penataan terhadap badan/ lembaga yang ada saat ini atau penataan dengan membentuk lembaga baru.

Artikel ini akan membahas tentang efektivitas penegakan hukum pemilu dan pemilihan saat ini dengan meninjau kembali sistem dan praktik penegakan hukumnya, untuk menjawab perlu atau tidaknya dilakukan penataan ulang terhadap sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan dalam satu rezim. Menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, artikel ini melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan putusan.³¹ Pengumpulan data dilakukan dengan *library research* terhadap bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan, serta bahan hukum sekunder seperti literasi dari buku dan jurnal.

B. Pembahasan

B.1 Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu dan Pemilihan

Sistem penegakan hukum efektif dan adil merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan pemilu, dengan mengukur apakah hukum tersebut telah mencapai tujuannya. Bila ingin menilai efektivitas penegakan hukum, terlebih dahulu akan dilihat kemampuan hukum tersebut menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum tersebut.³² Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan dilakukannya penertiban fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga penyelenggara negara yang berwenang melakukan penegakan hukum tersebut sesuai proporsi ruang lingkup masing-masing.³³ Hanya saja sebagai jaminan penegakan hukum dapat berjalan efektif juga tidak terlepas dari pengaruh beberapa faktor lainnya: instrumen hukum yang lengkap, aparat penegak hukumnya, faktor masyarakat dalam lingkup hukum, faktor kebudayaan, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum.³⁴

29 Fadli Ramadhanil, "Memperbaiki Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu," in *Kodifikasi Undang Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional Dan Pemilu Serentak Daerah*, 9th ed., Jurnal Pemilu & Demokrasi (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2017).

30 Suparto Suparto et al., "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges," *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.

31 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2014), 93.

32 Asbudi Dwi Saputra, "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu," *PLENO JURE* 9, no. 2 (2020): 137, <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.473>.

33 Sanyoto Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008): 199, <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.

34 Frans Hendra Winarta, Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum. Dalam Hermansyah et al., eds., *Problematisa Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, 1st ed. (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014), 328. Sejalan dengan tiga komponen sistem hukum Lawrence Meir Friedman: *legal structur, legal substancy, and legal cultur* dalam Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1987).

Soerjono Soekanto juga berada pada posisi yang sama, dengan menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor: 1). faktor hukumnya sendiri; 2). faktor penegak hukum (pihak terkait yang membentuk maupun menerapkan hukum); 3). faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 4). faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan); dan 5). faktor kebudayaan.³⁵

Mengenai efektivitas penegakan hukum pemilu, International IDEA telah merumuskan jaminan prosedural dalam sistem penyelesaian persengketaan pemilu yang efektif dan efisien.³⁶ Sistem penegakan hukum harus dilengkapi dengan: regulasi penyelesaian yang transparan, jelas, dan ringkas; akses keadilan yang lengkap dan efektif; proses penindakan yang cepat dan pelaksanaan putusan yang tepat waktu; serta penafsiran dan penerapan regulasi secara konsisten. Sejalan dengan hal itu, untuk memenuhi standar pemilu demokratis yang jujur dan adil dibutuhkan juga perangkat hukum yang mengatur seluruh proses pelaksanaan pemilu, sekaligus mampu melindungi hak-hak para penyelenggara, peserta, kandidat, pemilih, pemantau, dan warga negara. Dengan demikian untuk menggenapi pemilu yang jujur dan adil membutuhkan hukum beserta aparat yang bertugas menegakkan hukum tersebut dengan baik.³⁷ Lalu bagaimana dengan sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan di Indonesia?

Sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan saat ini diatur dalam berbagai regulasi: mulai dari UU Pemilu dan UU Pemilihan serta perubahannya; peraturan-peraturan penyelenggara pemilu; dan peraturan lembaga terkait lainnya, yang mengatur tentang mekanisme penegakan hukum guna menciptakan keadilan pemilu dan pemilihan.³⁸ Penegakan hukum dimaksud dibedakan menjadi tiga jenis:³⁹ penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, dan penyelesaian perselisihan hasil. Kelengkapan aparat penegak hukumnya yaitu KPU, Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Kejaksaan, MK, MA beserta peradilan di bawahnya yaitu Peradilan Umum dan Peratun. Sebagaimana telah diuraikan pada [Tabel 1], sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan telah diatur secara komprehensif melalui berbagai regulasi.⁴⁰ Akan tetapi, berdasarkan beberapa preseden yang ada, menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum saat ini belum cukup memastikan hukum pemilu dan pemilihan terlaksana sebagaimana tujuannya.

Penegakan hukum pemilu atau pemilihan di Indonesia masih kerap melahirkan kontroversi. Hal ini seolah menunjukkan kurangnya kadar kepastian dalam penegakan hukum, sebagai akibat dari belum maksimalnya penertiban terhadap fungsi, tugas, dan wewenang badan/ lembaga yang terlibat.⁴¹ Argumen ini diperkuat dengan kajian terhadap preseden ketidaksepahaman dan ketidaktertiban antarlembaga pada beberapa kasus, yang menggambarkan inkonsistensi penafsiran dan penerapan regulasi pemilu dan pemilihan.

35 Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 16th ed. (Raja Grafindo Persada, 2019).

36 International Institute for Democracy and Electoral Assistance, *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA Terjemahan Dari Electoral justice: an overview of the International IDEA handbook* (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010), 23.

International IDEA merumuskan jaminan prosedural dalam penyelesaian persengketaan dalam pemilu: 1). regulasi sistem penyelesaian transparan, jelas, juga ringkas; 2). akses keadilan pemilu yang lengkap dan efektif; 3). keadilan tanpa biaya atau biaya wajar; 4). penyelesaian cepat dan tepat waktu; 5). Hak perolehan pembelaan dalam persidangan dengan proses hukum yang adil; 6). pelaksanaan putusan tepat waktu; dan 7). konsistensi penafsiran dan penerapan regulasi.

37 Topo Santoso, *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014* (Perludem, 2006), 4. Hal ini sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh tindakan aparatnya adalah benar dan belum terbantahkan, Lihat Rif'ah Roihanah, "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan," *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015): 51.

38 Ramadhan, "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019," 120.

39 Khairul Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 3, <https://doi.org/10.31078/jk1711>. dan Muhammad Reza Winata, "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020): 426, but the Structured, Systematic, and Massive (TSM

40 Christo Sumurung Tua Sagala, *Reformasi Sistem Regulasi Penyelenggaraan Pemilu* (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2025), 7–11.

41 Nofi Sri Utami, "PROBLEMATIKA POLA PENYELESAIAN PERSOALAN PEMILU (PELANGGARAN & SENGKETA) YANG TERPISAH PISAH," Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www.jurnal.kpu.go.id, 2020, 2019, 3.

1. Inkonsistensi dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu

a) Tafsir berbeda dalam Penanganan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

Pasal 458 UU Pemilu menyatakan bahwa putusan DKPP dalam penegakan etika penyelenggara pemilu adalah bersifat final dan mengikat. Sifat mengikat berarti pihak *addresat* wajib melaksanakan isi putusan DKPP. Sifat final berarti putusan DKPP tidak tersedia upaya hukum apa pun untuk meng anulirnya. Secara otomatis, seluruh regulasi ke pemilu tidak mengatur tentang upaya hukum pemilu terhadap Putusan DKPP.

Mengenai kekuatan putusan DKPP yang final dan mengikat tersebut sebenarnya telah dikoreksi MK pada tahun 2013. Melalui Putusan perkara No. 31/PUU-XI/2013, MK membatalkan norma UU No. 15/2011 terkait sifat putusan DKPP yang final dan mengikat: menyatakan bahwa final dan mengikat Putusan DKPP tidak dapat disamakan dengan prinsip pada lembaga peradilan. Akan tetapi UU Pemilu (UU No. 7/2017) kembali menghidupkan norma “putusan DKPP bersifat final dan mengikat” tersebut.

Merujuk kepada kasus pemberhentian komisioner KPU periode 2017-2022 bernama Evi Novida Ginting. Putusan DKPP Nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Evi Novida Ginting dari jabatannya. Sebagai bentuk tindak lanjut atas putusan pemberhentian tersebut, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Akan tetapi, Evi Novida Ginting tidak terima atas Putusan DKPP dan Keputusan Presiden tersebut sehingga menggugat Keputusan Presiden kepada PTUN Jakarta.

PTUN Jakarta melalui Putusan Nomor 82/G/2020/PTUN-JKT mengabulkan gugatan Evi Novida Ginting tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2020 yang berisi pencabutan terhadap Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020. Artinya, Evi Novida Ginting yang sebelumnya telah diberhentikan kembali mengemban jabatannya semula. Dari kasus tersebut tampak bahwa Putusan DKPP menjadi tidak bersifat final dan mengikat.

b) Tafsir berbeda antara Pelanggaran Administrasi atau Sengketa Proses Pemilu

Mekanisme penanganan pelanggaran administratif pemilu melalui Pasal 461 dan 462 UU Pemilu, kemudian Pasal 465 menyatakan “ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu diatur dengan Peraturan Bawaslu” yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Bawaslu No. 8/2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum. Berdasarkan regulasi ke pemilu, terhadap putusan penanganan pelanggaran administratif oleh pengawas pemilu, hanya disediakan satu upaya hukum yaitu mengajukan koreksi ke Bawaslu tingkat pusat.

Merujuk kepada kasus tidak lolosnya Partai Amanah Reformasi (PAR) sebagai partai politik lokal peserta pemilu 2024, dengan dikembalikannya Data Dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Pengembalian dokumen PAR tersebut kemudian dilaporkan kepada Panwaslih Aceh sebagai pelanggaran administratif pemilu, yang kemudian dilakukan penanganan pelanggaran administratif hingga terbit Putusan Pendahuluan Nomor 001/LP/PL/ADM/PROV/01.00/VIII/2022 Tanggal 29 Agustus 2022.

Terhadap putusan tersebut tidak diajukan koreksi kepada Bawaslu Tingkat pusat (sebagai upaya hukum terakhir dalam penanganan pelanggaran administratif), melainkan menggugat kembali di PTUN Banda Aceh. PAR menggugat Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum yang diterbitkan oleh KIP Aceh dalam perkara No. 23/G/SPPU/2022/PTUN.BNA, yang selanjutnya gugatan tersebut dikabulkan.

Meskipun kasus tersebut adalah kelanjutan dari proses penanganan pelanggaran administratif pemilu yang dilakukan Panwaslih Aceh, akan tetapi menurut penafsiran PTUN Banda Aceh, proses

penanganan pelanggaran oleh Panwaslih Aceh sebelumnya adalah upaya administratif, sehingga telah memenuhi syarat pengajuan gugatan sengketa proses di PTUN sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan Peraturan MA 5/ 2017 (gugatan di PTUN diajukan setelah menempuh seluruh upaya administratif di Bawaslu). Menurut PTUN Banda Aceh norma itu tidak terbatas hanya “putusan sengketa proses pemilu di Bawaslu” saja, namun termasuk juga “putusan pendahuluan pelanggaran administratif”.

Di sisi lain Bawaslu telah membedakan jenis-jenis dan mekanisme penegakan hukum pemilu: penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses, dan penyelesaian perselisihan hasil pemilu. Mengenai sengketa proses pemilu di PTUN diatur melalui peraturan Bawaslu No. 9/ 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: hanya dilakukan karena ketidakpuasan para pihak terhadap putusan penyelesaian sengketa proses pemilu oleh Bawaslu, dan mengenai “telah menempuh upaya administratif di Bawaslu” hanya dimaknai sebagai putusan Bawaslu dalam kasus penyelesaian sengketa proses pemilu.

2. Inkonsistensi dalam Penyelesaian Sengketa Proses

Berdasarkan UU Pemilu dan UU Pemilihan, sengketa proses dibedakan menjadi dua: sengketa antarpeserta dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara (KPU). Pada bagian ini akan dikaji mengenai inkonsistensi dalam penyelesaian sengketa proses antara peserta dan penyelenggara. Berdasarkan Perbawaslu No. 9/ 2022 (Pemilu) dan Perbawaslu 2/ 2020 (Pemilihan), penyelesaian sengketa proses antara peserta dengan penyelenggara dilakukan sesuai prinsip penyelesaian sengketa tata usaha negara. Objek sengketa tata usahanya adalah Keputusan atau Berita Acara KPU yang merugikan hak calon peserta pemilu/ pemilihan atau hak peserta pemilu/ pemilihan dalam proses penyelenggaraan.

Keputusan atau Berita Acara tersebut digugat oleh calon peserta atau peserta pemilu/ pemilihan dalam bentuk permohonan kepada pengawas pemilu. Selanjutnya pengawas pemilu melakukan penelitian atau verifikasi kelengkapan formil dan materil, setelah lengkap pengawas pemilu melakukan pemeriksaan melalui metode persidangan adjudikasi. Akan tetapi, penyelesaian sengketa proses ini juga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha untuk memeriksa dan memutus upaya banding administratif: sengketa proses pemilu adalah wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan sengketa proses pemilihan adalah wewenang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN). Gugatan sengketa proses dapat diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara, setelah melakukan upaya administratif terlebih dahulu pada badan pengawas pemilu. Terdapat perbedaan dalam penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan: dalam kasus pemilu putusan PTUN bersifat final dan mengikat, sedangkan terhadap kasus pemilihan putusan PTTUN masih dapat dilakukan Upaya hukum terakhir yaitu Kasasi ke Mahkamah Agung (MA).

Inkonsistensi dalam penafsiran dan penerapan hukum penyelesaian sengketa proses terjadi pada beberapa preseden kasus. *Pertama*, Putusan perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/ Pdt.G/2022/ PN Jkt memutus gugatan di luar dari kompetensinya dan menunda tahapan pemilu. Putusan ini berawal dari permohonan sengketa proses pemilu yang diajukan oleh Partai Prima kepada Bawaslu. Pokok permohonannya adalah keberatan terhadap Berita Acara KPU No. 232/ 2022, yang menyatakan Partai Prima Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam tahapan verifikasi parpol. Permohonan tersebut dikabulkan Bawaslu dan memerintahkan dilakukan perbaikan dokumen dan verifikasi dokumen persyaratan (Putusan No. 002/PS.REG/BAWASLU/X/2022). Akan tetapi, setelah dilakukan verifikasi kembali atas perbaikan dengan hasil: KPU menerbitkan Berita Acara terhadap perbaikan yang telah dilakukan partai prima dengan tetap menyatakan TMS (Berita Acara KPU No. 275/ 2022).

Selanjutnya Partai Prima mengajukan kembali permohonan sengketa proses ke Bawaslu: permohonan dinyatakan tidak dapat diterima, karena objek yang diajukan adalah dikecualikan karena sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu (*nebis in idem*). Setelah itu Partai Prima mengajukan gugatan kepada PTUN Jakarta, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa Berita Acara KPU tersebut bukan merupakan objek sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 470 ayat (2) huruf a UU Pemilu (objek sengketa proses pemilu adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu).

Pasca gagalnya upaya sengketa proses pemilu tersebut, akhirnya Partai prima menempuh jalur di luar upaya hukum pemilu dengan menggunakan upaya hukum perdata: melalui gugatan Perbuatan melawan hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena tidak ada lagi upaya hukum pemilu yang dapat ditempuh. Kasus ini menjadi salah satu rujukan atas ketidaktertiban wewenang lembaga dalam penegakan hukum pemilu. Melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 757/ Pdt.G/2022/ PN Jkt yang memutus gugatan di luar dari kompetensinya dan tidak termasuk dalam kategori upaya penegakan hukum pemilu, namun menganulir sistem pemilu. Putusan tersebut menganulir tahapan penyelenggaraan pemilu dengan menunda pemilu.⁴²

Kedua, inkonsistensi penafsiran dan penerapan regulasi dalam menilai objek sengketa antara PTUN: perbedaan penafsiran objek sengketa dalam Putusan PTUN Jakarta No. 425/G/2022/PTUN.JKT dengan Putusan PTUN Banda Aceh No. 23/G/SPPU/2022/PTUN.BNA. Putusan PTUN Jakarta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*), karena Berita Acara KPU No. 275/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu yang diajukan oleh Partai Prima bukan merupakan objek sengketa proses pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 470 ayat (2) huruf a UU Pemilu. Objek sengketa proses pemilu adalah Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu.

Disisi lain, PTUN Banda Aceh menyatakan bahwa objek sengketa proses pemilu tidak terbatas pada Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu semata. Putusan PTUN Banda Aceh dalam putusan No. 23/G/SPPU/2022/PTUN.BNA menyatakan bahwa Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Lokal Calon Peserta Pemilihan Umum yang diajukan oleh Partai Amanah Reformasi (PAR) adalah objek sengketa proses pemilu. Pertimbangannya karena Pasal 467 UU Pemilu tidak mengatur secara eksplisit mengenai keputusan yang objek sengketa proses pemilu, sehingga PTUN memaknai Tanda Pengembalian Dokumen sebagai keputusan KPU dan memenuhi syarat sebagai objek sengketa dengan mengacu kepada Pasal 1 angka 9 UU No. 51/ 2009 (UU PTUN). Tanda Pengembalian Dokumen tersebut didefinisikan sebagai KTUN: suatu penetapan tertulis badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara bersifat konkret, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Ketiga, perbedaan penilaian *legal standing* penggugat dalam sengketa proses pemilihan di PTTUN Medan yang kontradiktif dengan Surat Edaran MA. Surat Edaran MA No. 3/ 2018 pada angka 3 (hasil Rapat Pleno Kamar TUN MA) mengatur bahwa sesama pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU tidak dapat mengajukan gugatan dalam sengketa TUN Pemilihan, karena kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihan hanya diberikan oleh UU bagi pasangan calon yang dirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Disisi lain, PTTUN Medan dalam Putusan No. 6/G/Pilkada/2020 mengabulkan gugatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati

42 Denis - Kurniawan, "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 105, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.97-110>.

Darma Wijaya dan H. Adlin Umar Yusri Tambunan. Objek sengketa adalah Surat Keputusan KPU yang juga menetapkan pasangan calon lain (H. Soekirman dan Tengku Muhammad Ryan Novandi) sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai.⁴³ PTTUN dalam putusannya tetap menyatakan bahwa Penggugat memiliki *legal standing* dalam sengketa TUN pemilihan, walaupun gugatan tersebut diajukan oleh pasangan calon yang telah ditetapkan KPU.

Inkonsistensi penafsiran dan penerapan norma tersebut menjadi potensi masalah ke depan, mengingat putusan PTUN dalam sengketa proses adalah bersifat final dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Apakah penyelesaian sengketa proses harus mengacu kepada sistem Bawaslu atau Peradilan Tata Usaha Negara? Masalah selanjutnya adalah tentang objek sengketa, tafsir sesama Peradilan Tata Usaha Negara juga terbagi: tafsir PTUN Banda Aceh berbeda dengan tafsir PTUN Jakarta. UU Pemilu tidak mengatur secara eksplisit mengenai bentuk kongkret objek sengketa proses dan jenis upaya administratif di Bawaslu, tidak ada juga norma perintah kepada Bawaslu untuk menafsirkannya. Disisi lain, PTUN sebagai lembaga peradilan memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara termasuk melakukan penafsiran-penafsiran terhadap kasus tersebut.

B.2 Konsep Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga penegakan hukum tersebut dapat dikatakan efektif jika sistemnya mampu menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum tersebut. Kepastian hukum tersebut harus ditegakkan guna memastikan bahwa keadilan dimasyarakat juga tegak, sehingga mampu memberikan perlindungan atas hak-hak asasi manusia.⁴⁴ Salah satu cara mewujudkan kepastian penegakan hukum tersebut adalah dengan adanya penertiban tugas dan wewenang di antara lembaga penegak hukumnya sesuai dengan proporsi masing-masing,⁴⁵ melalui norma dan sistem kerja sama guna mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.

Hal yang sama juga berlaku terhadap penegakan hukum pemilu dan pemilihan, sehingga diperlukan suatu sistem penegakan hukum yang mampu memenuhi asas-asas tersebut guna memastikan pemilu dan pemilihan berjalan secara jujur dan adil. Sistem penegakan hukum dimaksud merupakan elemen penting guna menjamin efektivitas dan keadilan pemilu dan pemilihan, di mana saat ini telah dikenal beberapa mekanisme pencegahan dan mekanisme penyelesaian persengketaan.⁴⁶ Akan tetapi melihat kendala dan permasalahan-permasalahan yang diulas di bagian sebelumnya dengan didorong tafsir konstitusi oleh MK mengenai kesatuan pemilu, patut untuk dijadikan sebagai landasan guna menyimpulkan bahwa diperlukan pembenahan terhadap sistem keadilan dalam penegakan hukum pemilu dan pemilihan saat ini, untuk mencapai ketertiban dan kepastian hukum. Mekanisme keadilan yang telah diatur secara komprehensif melalui legitimasi berbagai regulasi, tetap harus dilakukan pengukuran terhadap efektivitasnya.⁴⁷

Banyaknya lembaga yang terlibat dalam penegakan hukumnya, dan banyaknya mekanisme penegakan yang saling berbeda dalam sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan tersebut juga perlu ditata ulang. Sistem saat ini berpeluang menciptakan kewenangan yang saling beradu antara satu lembaga

43 Herdi Munte and Christo Sumurung Tua Sagala, "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum," *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 1 (2021): 26, <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4831>.

44 Wicipto Setiadi, Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Dalam Hermansyah et al., *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, 113.

45 Penertiban tersebut perlu dilakukan untuk mengontrol proses penegakan hukum di setiap lembaga terkait. Lihat Wicipto Setiadi, Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia, dalam Hermansyah et al., *Problematika Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, 125.

46 Fahmi et al., "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat," 3.

47 Andrew Reynolds et al., *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*, with International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Handbook Series (International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005), 160.

dengan lembaga lainnya, karena masing-masing lembaga yang terlibat mempunyai tata cara dan penafsiran yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan tercederainya prinsip kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Bahkan dalam posisi ini, lembaga *quasi* atau semi peradilan seperti Bawaslu dan DKPP, tidak memiliki kekuatan untuk menentang putusan dari lembaga peradilan murni dalam memutus persengketaan dalam pemilu atau pemilihan, sehingga seolah-olah perannya hanya memperpanjang proses penegakan hukum.⁴⁸

Desain penegakan hukum yang berlapis-lapis tersebut mengakibatkan proses penegakan hukum yang berkepanjangan, disebabkan banyaknya pintu upaya hukum yang dapat dimanfaatkan sehingga tidak terealisasi prinsip sederhana, cepat dan *binding*.⁴⁹ Hal itu menyebabkan kepastian dan kemanfaatan hukum kurang maksimal, walaupun mungkin untuk sebagian orang ini adalah suatu peluang, yang didasari keambisian mencapai tujuan sehingga menempuh seluruh upaya dengan mengajukan laporan/ pengaduan melalui lembaga yang ada seperti Bawaslu, DKPP, Kepolisian, Peradilan secara bersamaan. Bahkan setelah suatu perkara telah diputuskan pun masih juga memanfaatkan upaya hukum melalui pintu lain.⁵⁰

Artikel ini menjadikan teori utilitarianisme Jeremy Bentham sebagai landasan: kepastian hukum tidak berhenti pada saat ditetapkannya suatu produk hukum, namun harus juga dilakukan evaluasi terhadap kedayagunaannya di masyarakat, yang kemudian dijadikan sebagai acuan untuk menilai apakah produk hukum tersebut layak dilanjutkan atau perlu diperbaharui.⁵¹ Berdasarkan teori utilitarianisme, benar salahnya atau adil tidaknya suatu hukum tergantung pada dampak yang diakibatkannya. Artinya, apabila hukum tersebut berakibat baik maka otomatis hukum itu sudah baik dan adil, begitu sebaliknya, jika hukum tersebut berakibat buruk maka itu juga sebagai akibat dari ketidakbaikan dan ketidakadilan dari hukum tersebut.⁵² Sehingga melalui realitas penegakan hukum yang ada, dapat disimpulkan bahwa dampak baiknya masih kurang maksimal, maka regulasi atau produk hukum terkait pengaturan sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan saat ini masih perlu ditata ulang kembali.⁵³

Penataan ulang terhadap sistem keadilan pemilu tersebut menjadi instrumen penting guna menjamin pemilu bebas, jujur, dan adil, sehingga segala ketidakberesan harus diidentifikasi dan dicegah serta dibenahi, dan bagi orang yang melanggar diberikan sanksi.⁵⁴ Di samping itu, penegakan keadilan pemilu dimaksud juga harus dilakukan dalam kurun waktu yang tepat dan pasti, sebagaimana pendapat Ramlan Surbakti⁵⁵ yang menyatakan bahwa salah satu kriteria pemilu yang adil dan berintegritas adalah dengan adanya penyelesaian sengketa yang adil dan tepat waktu, artinya keadilan itu harus mencakup kepada substansi adilnya dan juga ketepatan waktu penegakannya. Hal ini juga sejalan dengan rumusan International IDEA tentang jaminan prosedural dalam sistem penyelesaian sengketa pemilu yang efektif dan efisien sebagaimana diuraikan sebelumnya.

48 Suparto et al., "Establishment of Electoral Court in Indonesia," 505.

49 Ahsanul Minan, Refleksi Sistem Dan Praktek Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Dalam Ahsanul Minan, ed., *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 "Perihal Penegakan Hukum Pemilu"*, 1st ed. (Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019), 16.

50 Minan, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 "Perihal Penegakan Hukum Pemilu"*, 17.

51 Endang Pratiwi et al., "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 290, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

52 Khairul Fahmi, "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945," *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016): 175, <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>. an election shall be lawful and legitimate whenever it is conducted in a fair manner. A fair election is a constitutional mandate, explicitly stated in Article 22E point (1

53 M. Faishal Aminuddin and M. Fajar Shodiq Ramadhan, "Electoral System and Party Survival: The Case of Indonesian Democracy 1999-2019," *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.7454/jp.v8i1.471>.

54 Muhammad Erfa Redhani, Problematika Dan Alternatif Model Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Dan Pilkada Di Indonesia. Dalam Feri Amsari et al., *Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, 1, vol. 1 (2019): 1641.

55 Amsari et al., 1641.

Menurut Ramlan Surbakti ada tujuh kriteria pemilu adil dan berintegritas yang meliputi: 1). kesetaraan antarwarga negara; 2). perumusan kepastian hukum pemilu demokratis; 3). konstestasi bebas dan adil; 4). adanya partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan; 5). Profesionalitas, independensi dan imparisalitas penyelenggara pemilu; 6). integritas penyelenggaraan; dan 7). penyelesaian persengketaan yang berkeadilan dan tepat waktu.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penataan ulang dengan melakukan pembangunan hukum secara berkelanjutan dengan sinergitas kepada bidang lainnya demi tujuan yang lebih baik. Pembangunan hukum dimaksud tidak hanya terhadap hukum positif berbentuk regulasi saja, namun harus dimaknai secara luas kepada suatu sistem yang mencakup materi hukumnya, lembaganya, penegakan dan budaya hukumnya yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga harus dibangun secara simultan, sinkron, dan terpadu.⁵⁶ Melalui realitas penegakan hukum saat ini, yang kemudian dikaitkan dengan putusan-putusan MK terkait kesatuan pemilu dan model keserentakan pemilu, maka artikel ini menawarkan penataulangan terhadap dua hal dalam sistem penegakan hukum pemilu.

1. Penataan Norma Penegakan Hukum Pemilu

Penyatuan UU Pemilu dan UU Pemilihan saat ini, dengan melakukan penyamaan atas perbedaan norma-normanya: jenis hari dan jangka waktu penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses, subjek dan objek dalam norma tindak pidana, penyelesaian sengketa proses yang menyediakan upaya kasasi dalam kasus pemilihan sedangkan dalam pemilu tidak ada upaya kasasi, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Penyatuan UU tersebut nantinya juga akan otomatis berdampak kepada penyatuan peraturan pelaksanaannya, sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami serta akan memangkas banyaknya peraturan-peraturan pelaksana yang ada saat ini.⁵⁷

Mengenai jenis hari dan jangka waktu penyelesaian sengketa proses dan penanganan pelanggaran perlu disamakan dengan menentukan apakah menggunakan hari kerja atau hari kalender. Kemudian jangka waktu penanganan pelanggaran dengan menentukan 14 hari kerja atau 5 hari kalender atau pilihan lainnya dengan jangka waktu ideal yang tidak terlalu singkat.⁵⁸

Penyamaan terhadap mekanisme upaya hukum juga penting dilakukan, seperti dalam penanganan pelanggaran administratif agar disediakan upaya hukum di peradilan, selanjutnya terkait sistem banding administratif sengketa proses apakah akan ditangani oleh PTUN atau di PTTUN, dan juga perlu disediakan upaya kasasi bagi keduanya di MA.

Mengenai subjek dan objek pelanggaran dan sengketa proses juga agar lebih dipertegas, karena pada peristiwa sebelumnya hal ini masih menimbulkan permasalahan perbedaan tafsir antara lembaga-lembaga yang menangani. Misalnya mengenai subjek dan objek gugatan sengketa proses yang dimaknai berbeda-beda oleh Bawaslu vs PTUN, bahkan PTUN vs PTUN, juga antara PTTUN vs MA sebagaimana permasalahan yang telah diulas pada bagian sebelumnya.

Selain itu terkait subjek dan objek dalam tindak pidana juga perlu dilakukan penyamaan prinsip, misal salah satunya terkait tindak pidana politik uang, yang mana menurut Pasal 280, 284, 286 dan 523 UU Pemilu, subjek pelaku politik uang terbatas hanya menyasar kepada peserta pemilu dan pelaksana, peserta, serta tim kampanye saja, dan penerima uang tidak diancam pidana. Kemudian Pasal 515 mengatur subjek yang menyasar setiap orang (pemberi), namun hanya jika terjadi pada waktu pemungutan suara saja. Sedangkan dalam pemilihan pemberi dan penerima dalam pidana politik uang diancam hukuman pidana, selain itu subjek pelaku politik uang menyasar kepada setiap orang (bukan tertentu) sesuai dengan Pasal 187A UU Pemilihan. Untuk ini penulis sepakat jika setiap orang disasar sebagai subjek pelaku pidana baik itu pemberi dan penerima uang, karena politik uang hanya dapat di minimalisasi melalui peran

56 Wicipto Setiadi, Arah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Dalam Hermansyah et al., *Problematisa Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*, 113.

57 Agung Dugaswara, "Harmonisasi Peraturan KPU Dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum," *Komisi Pemilihan Umum*, 2019.

58 Christo Sumurung Tua Sagala and Mirza Nasution, "Implementasi Pancasila di Tahun Politik," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 2 (2022): 123, <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206>.

masyarakat⁵⁹ untuk menolak pemberian dari yang berkepentingan.

2. Penataan Kelembagaan Penegak Hukum Pemilu

Penataan dimaksud dilegitimasi melalui UU: pengaturan batasan kompetensi terhadap badan dan lembaga penegakan hukum pemilu yang ada saat ini [Bagan 1.], dan/atau melakukan penataan dengan pembentukan lembaga peradilan khusus pemilu [Bagan 2.].⁶⁰ Penataan kompetensi kelembagaan tersebut penting untuk mencapai kepastian penegakan hukum pemilu, sehingga akan membatasi tindakan yang menggunakan segala macam upaya demi mencapai tujuannya dan berpotensi merugikan pihak lain.

Terhadap lembaga penyelenggara pemilu perlu dilakukan penataan kembali mengenai kedudukan dan kewenangannya dalam proses penegakan hukum, sehingga tidak terkesan hanya menjadi tempat singgah permasalahan saja, yang menunggu diteruskan ke lembaga lain. Termasuk memperhatikan sistem penanganan tindak pidana pemilu yang melibatkan kepolisian dan kejaksaan, perlu dikaji kembali terkait independensinya sebagai lembaga yang juga tunduk kepada pimpinan di instansinya masing-masing.

Bagan 1. Penataan Kompetensi terhadap Lembaga Penegak Hukum Pemilu



Berdasarkan penataan dalam [Bagan 1.] dapat dilihat sistem pemilu yang lebih tertata dan efektif secara konsep. Terhadap pertanyaan: mengapa penanganan jenis tindak pidana pemilu disediakan upaya banding, sedangkan dalam jenis lainnya langsung ke upaya kasasi? Pertimbangan penulis ada dua alasan: 1). pidana pemilu berkaitan dengan sanksi fisik (penahanan badan) sehingga harus disediakan upaya hukum yang lengkap sebagaimana upaya hukum dalam tindak pidana pada umumnya; dan 2). dalam penanganan tindak pidana pada model tersebut, Bawaslu (baik dalam komposisi gakkumdu atau komposisi baru yang independen), hanya menangani dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan saja. Berbeda dengan penanganan pelanggaran kode etik, TSM, administratif, dan sengketa proses yang sudah ditangani melalui proses sidang pemeriksaan oleh penyelenggara pemilu sebagai tahap pertama, kemudian banding dan kasasi diselesaikan melalui sidang pemeriksaan di lembaga peradilan.

Pilihan lainnya juga dapat dilakukan dengan pembentukan peradilan khusus pemilu yang akan mengadili perkara dalam proses pemilu,⁶¹ artinya seluruh perkara proses pemilu diadili dalam peradilan

59 Hariman Satria, "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (2019): 11, <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.

60 Christo Sumurung Tua Sagala et al., *PEMILU INDONESIA: Das Sein Dan Das Sollen* (Kencana, 2025), 172–82.

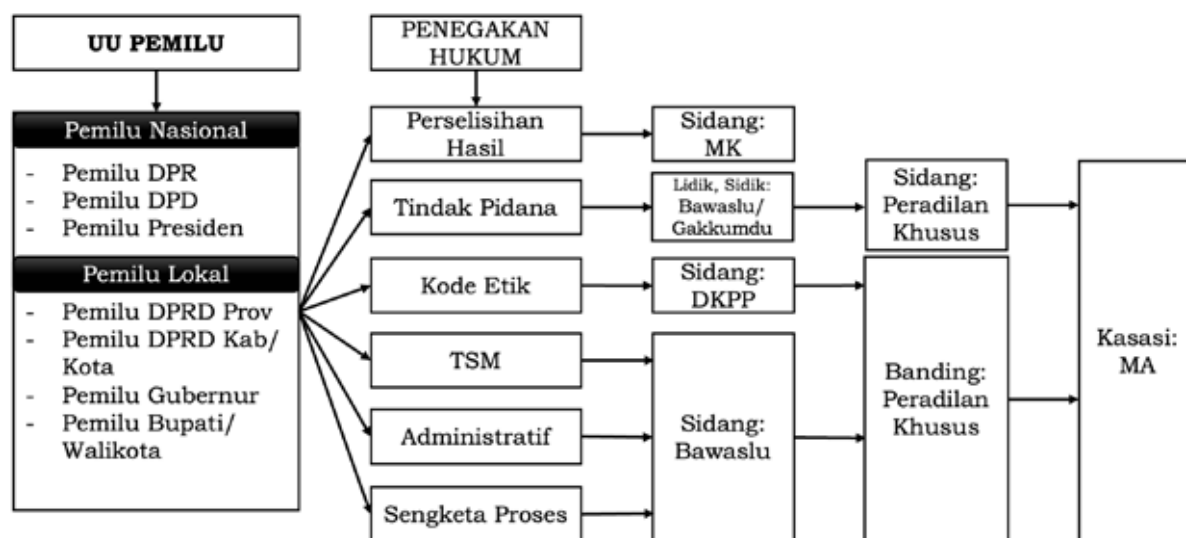
61 Dita Karisma Prasetyo, "Desain Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Bingkai Konstitusionalitas," *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023): 84.

satu pintu secara absolut, kecuali perselisihan hasil yang tetap ada di MK.⁶² Dengan demikian penegakan hukum pemilu dapat dikontrol, sehingga ketika pemilu telah selesai diselenggarakan, selesai jugalah seluruh penanganan perkara atau persengketaan dalam pemilu tersebut, karena realitasnya dengan sistem saat ini, ketika pemilu selesai masih terdapat sisa-sisa perkara yang belum diselesaikan. Banyaknya institusi peradilan yang terlibat dalam penegakan hukum pemilu serta adanya putusan-putusan non-pemilu yang menganulir penyelenggaraan pemilu, menjadi alasan pentingnya pembentukan peradilan khusus ini.⁶³

Pertimbangan lainnya adalah, dari semua kewenangan peradilan dalam penegakan hukum pemilu, hanya MK yang memperoleh kewenangan melalui atribusi UUD 1945, sedangkan peradilan lainnya diberikan wewenang melalui atribusi UU. Dengan demikian maka jika dilakukan penyatuan UU pemilu satu rezim sebagaimana ditawarkan di atas, UU dimaksud juga dapat sekaligus mengatur tentang pembentukan peradilan khusus pemilu serta kewenangannya.⁶⁴

Dasar hukum pembentukan peradilan khusus pemilu tersebut, dapat mengacu kepada Pasal 1 angka 8 UU 48/ 2009 tentang kekuasaan kehakiman, mengenai pembentukan pengadilan khusus di bawah MA dengan wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yaitu perkara dalam proses pemilu. Sehingga nantinya proses penegakan hukum pemilu akan lebih tertata, dengan tersedianya upaya hukum tingkat pertama hingga upaya hukum terakhir, serta ditentukan prinsip penanganannya secara sederhana, cepat dan bersifat *binding*, mengingat waktu tahapan pemilu yang terbatas.

Bagan 2. Penataan Kompetensi dengan Pembentukan Peradilan Khusus



Berdasarkan penataan dalam [Bagan 2.], tidak disediakan upaya banding dalam kasus tindak pidana pemilu sebagaimana model pertama, alasan penulis berpendapat demikian karena Badan Peradilan Khusus Pemilu dan SDM di dalamnya dianggap sudah lebih kompeten dalam hal penegakan hukum pemilu (dan tindak pidana), namun walaupun demikian tetap disediakan upaya hukum kasasi di MA. Hal ini juga disesuaikan dengan upaya hukum pada lima Badan Peradilan Khusus *adhock* di bawah MA yang ada saat

62 Kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu telah diatur secara eksplisit dalam UUD 1945, dan kewenangan MK dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan juga telah sesuai dengan putusan MK di tahun 2022 atas kesatuan rezim pemilu. Pertimbangan substantif lainnya adalah atas pengalaman MK dalam perselisihan hasil pemilihan selama ini yang masih dipercaya masyarakat, lihat Iwan Satriawan and Khairil Azmin Mokhtar, "The Constitutional Court's Role in Consolidating Democracy and Reforming Local Election," *Constitutional Review* 1, no. 1 (2016): 112–26, <https://doi.org/10.31078/consrev115>.

63 Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," 2016, 10.

64 Harun, "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum," 2016, 11–12.

ini:⁶⁵ di antara kelimanya hanya Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang disediakan upaya hukum banding (keduanya merupakan kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime*).⁶⁶ Sedangkan tiga pengadilan *adhock* lainnya hanya disediakan upaya hukum pertama dan kasasi di MA.⁶⁷ Hal itulah yang menjadi pertimbangan, mengapa dalam Badan Peradilan Khusus Pemilu dimaksud (bukan pidana kejahatan luar biasa/*extra ordinary crime*), hanya disediakan peradilan tingkat pertama dan kasasi di MA.

Terhadap kedua pilihan penataan yang ditawarkan agar ditentukan mengenai jangka waktu penanganan yang cepat, mengingat tahapan penyelenggaraan pemilu yang terbatas. Penawaran tersebut juga tidak dimaksudkan penulis untuk menghapus mekanisme penanganan cepat dan sederhana dalam penegakan hukum pemilu yang sudah ada saat ini, sehingga masih relevan untuk diterapkan: pemeriksaan cepat dalam penyelesaian sengketa antarpeserta pemilu, pemeriksaan acara cepat untuk pelanggaran administrasi, dan pemeriksaan cepat kode etik penyelenggara pemilu *adhock*, dan mekanisme penegakan hukum cepat lainnya.

C. Penutup

Sistem penegakan hukum pemilu dan pemilihan belum berjalan secara efektif. Argumen ini diperkuat dengan kajian terhadap preseden ketidaksepahaman dan ketidaktertiban antarlembaga pada beberapa kasus, yang menggambarkan inkonsistensi penafsiran dan penerapan regulasi pemilu dan pemilihan. Secara garis besar yang menjadi penyebab adalah norma yang belum eksplisit dan minimnya pembatasan kompetensi antarlembaga. Sehingga perlu dilakukan penataan sistem penegakan hukum pemilu, dengan konsep yang terintegrasi dengan tafsir MK mengenai konstitusionalitas kesatuan pemilu. Penyatuan sistem penegakan hukum pemilu dengan pemilihan dilakukan dengan penyamaan terhadap norma (subjek dan objek, jenis hari, dan jangka waktu penyelesaian) dan kelembagaan (penataan kompetensi lembaga yang ada saat ini dan/ atau membentuk suatu lembaga peradilan khusus pemilu).

65 Pengadilan khusus bersifat *adhock* dibawah MA saat ini meliputi Pengadilan HAM, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Perikanan, Pengadilan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dan Pengadilan Kehutanan. Lihat "MA: Hakim Ad Hoc Berada Di Lima Pengadilan Khusus | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," accessed October 20, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10227>.

66 Pelanggaran HAM berat dan Tindak Pidana Korupsi merupakan 2 dari beberapa jenis kejahatan luar biasa di Indonesia yang telah dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Lihat Vidya Prahassacitta, "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?," *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513, <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>.

67 "MA: Hakim Ad Hoc Berada Di Lima Pengadilan Khusus | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia."

Daftar Pustaka

- Aminuddin, M. Faishal, and M. Fajar Shodiq Ramadlan. "Electoral System and Party Survival: The Case of Indonesian Democracy 1999-2019." *Jurnal Politik* 8, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.7454/jp.v8i1.471>.
- Amsari, Feri, Khairul Fahmi, and Charles Simabura. *Tantangan Menjaga Daulat Rakyat Dalam Pemilihan Umum*, 1, vol. 1 (2019).
- Ansorullah, Iswandi, and Firmansyah Putra. *Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu (Peran Bawaslu Kota Sungai Penuh dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020)*. 12, no. 1 (2023).
- Budhiati, Ida. "Rekonstruksi Politik Hukum Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia." Disertasi, Universitas Diponegoro, 2018.
- Dugaswara, Agung. "Harmonisasi Peraturan KPU Dan Peraturan Perundangan Lainnya Demi Terciptanya Azas Kepastian Hukum." *Komisi Pemilihan Umum*, 2019.
- Fahmi, Khairul. "Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945." *Jurnal Cita Hukum* 4, no. 2 (2016). <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>.
- Fahmi, Khairul, Feri Amsari, Busya Azheri, and Muhammad Ichsan Kabullah. "Sistem Keadilan Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Serentak 2019 di Sumatera Barat." *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): 001. <https://doi.org/10.31078/jk1711>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1987.
- Harun, Refly. "Rekonstruksi Kewenangan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 1. <https://doi.org/10.31078/jk1311>.
- Hermansyah, Imran, Festy Rahma Hidayati, and Dinal Fedrian, eds. *Problematisa Hukum Dan Peradilan Di Indonesia*. 1st ed. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2014.
- International Institute for Democracy and Electoral Assistance. *Keadilan Pemilu: Ringkasan Buku Acuan International IDEA Terjemahan Dari Electoral justice: an overview of the International IDEA handbook*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2010.
- Kurniawan, Denis -. "Relevansi Penundaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dalam Perspektif Hukum Tata Negara Darurat." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 1 (2023): 97. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.V17.97-110>.
- Laksono, Fajar, and Oly Viana Agustine. "Election Design Following Constitutional Court Decision Number 14/PUU-XI/2013." *Constitutional Review* 2, no. 2 (2017): 216. <https://doi.org/10.31078/consrev223>.
- "MA: Hakim Ad Hoc Berada Di Lima Pengadilan Khusus | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." Accessed October 20, 2023. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10227>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2014.
- Minan, Ahsanul, ed. *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 "Perihal Penegakan Hukum Pemilu"*. 1st ed. Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2019.
- Munte, Herdi, and Christo Sumurung Tua Sagala. "Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 6/G/PILKADA/2020/PTTUN-MDN dalam Perspektif Kepastian Hukum." *JURNAL MERCATORIA* 14, no. 1 (2021): 20-28. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v14i1.4831>.
- Perbawa, Sukawati Lanang P. "PENEGAKAN HUKUM DALAM PEMILIHAN UMUM." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3, no. 1 (2019): 80. <https://doi.org/10.38043/jids.v3i1.1765>.

- Prahassacitta, Vidya. "The Concept of Extraordinary Crime in Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy?" *Humaniora* 7, no. 4 (2016): 513. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v7i4.3604>.
- Prasetyo, Dita Karisma. "Desain Pengadilan Khusus Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Dalam Bingkai Konstitusionalitas." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 3 (2023).
- Pratiwi, Endang, Theo Negoro, and Hassanain Haykal. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum?" *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 268. <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Rajab, Achmadudin. "Tinjauan Hukum Eksistensi Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Setelah 25 Kali Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi Pada Tahun 2015." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 46, no. 3 (2016): 346–65.
- Ramadhan, Muhammad Nur. "Evaluasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 2, no. 2 (2021): 115–27. <https://doi.org/10.55108/jap.v2i2.12>.
- Ramadhanil, Fadli. "Memperbaiki Mekanisme Penegakan Hukum Pemilu." In *Kodifikasi Undang Undang Pemilu Pembaruan Hukum Pemilu Menuju Pemilu Serentak Nasional Dan Pemilu Serentak Daerah*, 9th ed. Jurnal Pemilu & Demokrasi. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), 2017.
- Ramdani, Muhammad Alwi Khoiri, and Hikam Hulwanullah. "Dampak Penafsiran Konstitusi Terhadap Perkembangan Politik Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 16, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/adliya.v16i2.20586>.
- Reynolds, Andrew, Ben Reilly, and Andrew Ellis. *Electoral System Design: The New International IDEA Handbook*. With International Institute for Democracy and Electoral Assistance. Handbook Series. International Institute for Democracy and Electoral Assistance, 2005.
- Rif'ah Roihanah. "Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan." *Justicia Islamica* 12, no. 1 (2015).
- Rosanti, Ratna. "Masa Depan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019." *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 10, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.15575/jispo.v10i1.7966>.
- Sagala, Christo Sumurung Tua. *Reformasi Sistem Regulasi Penyelenggaraan Pemilu*. Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2025.
- Sagala, Christo Sumurung Tua, and Mirza Nasution. "Implementasi Pancasila di Tahun Politik." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 5, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.55108/jap.v5i2.206>.
- Sagala, Christo Sumurung Tua, Rian Adhivira Prabowo, and Ahmad Thohir. *PEMILU INDONESIA: Das Sein Dan Das Sollen*. Kencana, 2025.
- Santoso, Topo. *Penegakan Hukum Pemilu Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014*. Perludem, 2006.
- Sanyoto, Sanyoto. "Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum* 8, no. 3 (2008). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>.
- Saputra, Asbudi Dwi. "Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu." *PLENO JURE* 9, no. 2 (2020): 129–42. <https://doi.org/10.37541/plenojure.v9i2.473>.
- Sari, Winda. "Problematisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.7454/JKD.v3i1.1305>.

- Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia." *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS* 05, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.342>.
- Satriawan, Iwan, and Khairil Azmin Mokhtar. "The Constitutional Court's Role in Consolidating Democracy and Reforming Local Election." *Constitutional Review* 1, no. 1 (2016): 103. <https://doi.org/10.31078/consrev115>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 16th ed. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Suparto, Suparto, Ellydar Chaidir, Ardiansyah Ardiansyah, and Jose Gama Santos. "Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges." *Journal of Indonesian Legal Studies* 8, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.15294/jils.v8i2.72316>.
- Syafei, Muhammad, and Muhammad Rafi Darajati. "Design of General Election in Indonesia." *LAW REFORM* 16, no. 1 (2020): 97–111. <https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308>.
- Utami, Nofi Sri. *Problematika Pola Penyelesaian Persoalan Pemilu (Pelanggaran & Sengketa) yang Terpisah Pisah*. Call For Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019 Bidang Evaluasi Aspek Hukum Pemilu www.Journal.kpu.go.id, 2020, 2019.
- Winata, Muhammad Reza. "Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (2020).

